#### **SKRIPSI**

PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU MENGENAI NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SOLOK TAHUN 2020 BERDASARKAN PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILU REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PENGAWASAN NETRALITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Diajukan Guna Memenuhi Sebagai Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Disusun Oleh:

<u>RENDI SAPUTRA</u> NPM: 191000474201048

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
SOLOK
2023

No. Register: 511//FHUK-UMMY/IX-2023

PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU MENGENAI NETRALITAS
APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA SOLOK TAHUN 2020 BERDASARKAN
PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILU REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PENGAWASAN NETRALITAS
PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL
INDONESIA, DAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA

Nama: Rendi Saputra, Npm: 191000474201048, Fakultas Hukum, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin, Solok, Pembimbing I: Dr. Aermadepa S.H, M.H, Pembimbing II: Yulfa mulyeni S.H, M.H, Tahun: 2023, Halaman: 73

## **ABSTRAK**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 14 yang menjelaskan "berbunyi "Netralitas adalah keadaan Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapa pun Dari temuan Bawaslu terdapat 2 ASN yang telah melakukan pelanggaran pemilu yang dimana salah satu ASN yang berinisial (MS) tersebut melakukan siaran langsung di tempat pasangan calon walikota yaitu Bapak Zul Elfian serta ikut berfoto dengan pasangan calon walikota. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1)Bagaimana peran Badan Pengawas Pemilu dalam Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok (2)Bagaimana kewenangan pengawasan Badan Pengawas Pemilu dalam Netralitas Aparatul sipil negara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Solok. Metode penelitian yang digunakan Yuridis Empiris dengan cara mewawancarai pihak Badan pengawas pemilu kota Solok, penelitian ini dilakukan di Kantor Bawaslu Kota Solok. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan bahwa Peran Badan Pengawas Pemilu belum sesuai dengan Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Akan tetapi masih ada sedikit faktor penghambat seperti jarak atau lokasi ASN yang lingkup kerjanya yang di luar kota, bagi ASN yang melanggar berdomisi di kabupaten pemerintah daerahnya tidak mengeksekusi putusan dari Komisi ASN. dalam artian kepala daerah selaku PPK (pejabat pimpinan kepegawai) tidak memproses keputusan tentang sangsi yang di di keluarkan komisi ASN terhadap ASN yang bersangkutan dan di dalam kewenang pengawasan masih ada sedikit kendala yaitu Bawaslu Kota Solok dalam penanganan pelanggaran Pemilu oleh pegawai ASN adalah ada permasalahan hukum berupa terbatasnya waktu dalam penerimaan Temuan dan Laporan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh ASN hanya dapat diproses jika melebihi batas waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui atau ditemukannya dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh ASN, keterbatasan dalam menerapkan delik tindak pidana Pemilu kepada ASN yang melakukan pelanggaran Pemilu yakni hanya dapat diterapkan setelah ditetapkannya peserta Pemilu dan di masa kampanye Pemilu, Bawaslu Kota Solok tidak berwenang menangani pelanggaran Pemilu yang terjadi locus delicti nya di luar wilayah lingkup Kota solok.

### **DAFTARA PUSTAKA**

# 1. BUKU BUKU:

A'ann Efendi, *Hukum Adminsrtrsi*, Sinar Grafika: Jakarta, 2017.

Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek*, Cv.Jakad Media Publishing: Surabaya, 2020.

Asep Kartika, Sitem *Politik Ndonesia*, Cv Pustaka Setia: Bandung, 2013.

Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, Unpam Press: Tangerang Selatan, 2018.

Jimly Asshiddqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Raja Gravindo Persada: Depok, 2019.

Jimmy Arif, *Netralis Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan*, Badan Pengewaian SDM Daerah: Bangka Belitung, 2018.

Mahfud Md, Hukum Politik Di Indonesiap, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2010.

Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press: Mataram, 2020.

Ratna Dewi Pettalo, *Desain Pengawasan Pemilu Serentak*, Bawaslu

Sahyo Anggara, Administrasi Negara, Cv Pustaka Setia: Bandung, 2016.

Saldi Isra, Reformasi Hukum Tata Negara, Andalas university: Padang, 2006.

Syamsuddin Arif, *Mengunggat Pemilihan Umum Orde Baru* Yayasan, Obor Indonesia: Jakarta, 1998.

## 2. PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.

Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

- Peraturan Badan Pengawas Pemilu Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Negeri Sipil Anggota Tentara Nasioanal Indonesia
- Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penangan Pelanggaran Pemilu Gubernur Dan Wakil Gubenur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil Walikota

## 3. SUMBER LAINYA:

- Achmad Edi Subiyanto, *Pemilihan Serentak Yang Berintrgritas Sebagai Pembaruan Demokrasi*, Jurnal Kostitusi Vol. 17 No. 2, Juni 2020.
- Ahmad Jukari, *Perkembangan Sistem Pengawasan Pemilu Di Indonesia (Studi Kelembagaan, Wewenang Dan Kewajiban)*, Jurnal Politik Walisongo, Vol. 3 No. 1, 2021.
- Arif Rahmansyah, *Analisis Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan*, Journal of Constitutional Law, Vol. 1 No. 3, 2021.
- Budiono, Asas Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilukada (Studi Penerapan Pasal 2 Huruf F UU RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Netralitas ASN Di Kabupaten Tulungagung, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8 No. 2, Desember 2019.
- Daut Lindo *Pemilu Dan Partisipasi Politik Masyrakat*, Jurnal Lppm Bidang Ekososbudkom, Vo. 13 No. 3, Tahun 2016.
- Dewa Putu Mantera, *Proses Demokrasi Melalui Pilkada Yang Berkualitas Menuju Pemimpin Bali*, Bali Jurnal Bappeda Litbang, Vol. 1 No. 2, Agustus 2018.
- Diasa Inas Wishesa, Kewenangan Komisi Aparatur Sipil Negara Dalam Pengawasan Sistem Merit, Jurnal Diction Vol. 3 No. 5, September 2020.
- Diyar Ginanja, *Dimensi Pemilu Dalam Sistem Distrik Dan Proporsional*, Vol 1 No 1 2020.
- Elim Riedel, Tanggung Jawab Administrasi Aparatur Sipil Negara Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Menjalankan Kewenangannya, Jurnal Lex Administratum, Vol. 4 No. 4. September-Desember, Tahun 2018

- Galuh Kartiko, Sistem Pemilu Dalam Perspektif Demokrasi Di Indonesia, Jurnal Konstitusi PKK Universitas Kanjuruan Malang, Vol. 2 No. 1, 1 Januari 2009.
- Imran, *Pengisian Jabatan Gurbenur Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Vol. 6 No. 1. Januari-April Tahun 2012.
- Indrawan Susilo Prabowoadi, *Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Perspektif Pemilu Dan Pilkada* Edisi III Vol. No. 2 November 2020, Jurnal Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau.
- Jailani, Sistem Demokrasi Di Indonesia Ditinjau Dari Sudut Hukum Ketatanegaraan, Jurnal Inovatif Vol. 8 No. 1 Januari 2015.
- Jovano Deivid, *Penerapan Sistem Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Interdisiplin Vol. 09, No. 02 Desember 2022.
- Musfialdy, Mekanisme Pengawasan Pemilu Di Indonesia, Jurnal Sosial Budaya Vol. 9 No. 1 Januari-Juli 2012.
- Nuraida, Mokhsen, Mejaga Netralitas Dalam Pemilu, Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Oktober 2019.
- Putu Eva Ditanya, Intr<mark>epesi Demkrasi Dalam Sistim Mekanis Terbuka Pemilihan Umum Di Indonesia, Mejaga Netralitas Dalam Pemilu, Jurnal Bawaslu Provinsi, Jurnal Panorama Hukum, Vol. 3 No.3, Juni 2018.</mark>
- Rahman yasin, Penyelenggara Pemilu Di Dunia, cv comunication, jakarta 2019.
- Sofyan Kriwanto, *Pelaksanaan Pemilhan Umun Dalam Sejarah Nasional Pada Masa Orde Baru Dan Reformasi*, Jurnal Sejara Pendidikan Dan Humaniora Vol. 2 No, 2, Oktober.